

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2008

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2008

T E N T A N G

**BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II TERTENTU
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dinyatakan bahwa batas usia pensiun yang dapat diperpanjang adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, maka batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II tertentu pada Pemerintah Kota Bekasi perlu diatur kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II TERTENTU PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bekasi;
2. Batas usia pensiun adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
5. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pada jabatan struktural eselon II tertentu dapat diperpanjang batas usia pensiun pejabat PNS yang bersangkutan atas dasar pertimbangan posisi jabatan dan kebutuhan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun harus mengajukan permohonan pensiun kepada Walikota dengan kelengkapan persyaratan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum/tidak mengajukan permohonan dan mencapai batas usia pensiun, dengan sendirinya berakhir statusnya sebagai PNS beserta jabatannya terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 4

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Keputusan Walikota menentukan lain.

BAB III

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 5

PNS dalam jabatan struktural eselon II tertentu yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), diutamakan untuk posisi jabatan **Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.**

Pasal 6

- (1) Kriteria pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi pemangku jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan secara selektif dan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan penilaian atas kompetensi dan kesehatan pejabat yang bersangkutan oleh Baperjakat serta memperhatikan aspek kaderisasi.
- (2) Pemberian perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencantumkan tanggal berakhir perpanjangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Agustus 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI